



Disparitas Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020

*Disparity in Punishment of Perpetrators of Corruption Criminal Acts Supreme Court Regulation
Number 1 of 2020*

¹⁾ Lontin Helson Samy Tobo, ²⁾ Thelma S.M Kadja, ³⁾ Darius A. Kian

^{1,2,3} Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

*Email: ¹⁾ liontobo25@gmail.com, ²⁾ staf.undana.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Lontin Helson Samy Tobo

DOI:

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan Masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas pidana pada tindak pidana korupsi dan penerapan PERMA No.1 tahun 2020 tentang pedoman pidana Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap disparitas pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Teknik Pengumpulan data wawancara (*Interview*) penelitian bahan pustaka yang dilakukan dengan cara pengumpulan data lewat berbagai buku sumber, peraturan undang-undang, karya ilmiah, artikel, serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Penulis Mengambil data dengan cara mewawancarai 2 orang Hakim di Pengadilan Tinggi. Teknik pengelolaan data editing, Coding dan tabulasi. Hasil dari penelitian ini yaitu menyatakan bahwa korupsi adalah pelanggaran suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara, serta hukuman yang diberikan harus sesuai dengan apa yang diperbuat. Kesimpulan dari penelitian ini beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan, yaitu sistem hukum, Undang-Undang, faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri, serta tidak adanya panduan bersama.

Kata Kunci: Disparitas Pidana, Tindak Pidana, Korupsi

ABSTRACT

Corruption crimes that occur in Indonesia from year to year increasingly systematically permeate all aspects of state and community life. The purpose of this study is to determine the causes of disparities in corruption crimes and the application of PERMA No.1 of 2020 concerning Article 2 and Article 3 of the Law on Combating Criminal Acts of Corruption to Criminal Disparities. This research uses empirical juridical methods, this research is also literature-based which focuses on analyzing primary legal materials and secondary legal materials. Interview Data Collection Techniques Research library materials carried out by collecting data through various source books, laws and regulations, scientific papers, articles, and internet sites related to the research. The author took the data by interviewing 2 judges in the High Court. Data management techniques editing, coding and tabulation. The result of this study is to state that corruption is an offense of a criminal act committed by a person or group to enrich themselves that can harm state finances, and the punishment given must be in accordance with what is done. The conclusion of this study is several factors that cause disparity in rulings, namely the legal system, laws, factors sourced from the judges themselves, and the absence of joint guidance.

Keywords: Disparity in Punishment, Crime, Corruption

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan Masyarakat (Pratasik, 2023). Perkembangan korupsi selama kurang lebih 30 tahun tidak semakin berkurang, bahkan semakin bertambah baik dari sisi kuantitatif maupun sisi kualitatif. Kondisi ini meletakkan gerakan pemberantasan korupsi menjadi *issue* krusial di Indonesia (Langkun et al., 2014).

Pada hakikatnya tindakan korupsi merupakan suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang sangat luar biasa dan memang untuk saat ini tindak kejahatan korupsi harus segera di perangi dan diselesaikan dengan memberikan hukuman pidana yang sangat berat agar meminimalisir terjadinya suatu tindak kejahatan korupsi ini (Sutrisno, 2022). Korupsi juga memang sangat mengganggu dan juga menghambat suatu pembangunan di suatu negara, mulai menghambat pembangunan kemajuan negara, ekonomi negara dan seluruh aspek negara terganggu karena adanya korupsi. Korupsi di Indonesia memang sudah menjamur dan sangat marak terjadi di seluruh lapisan dan kalangan instansi non instansi kenegaraan, hanya saja dalam hal ini yang memang sering terjerat kasus korupsi adalah pejabat yang memiliki wewenang dan penguasa-penguasa tinggi di negeri ini (R. P. Putra, 2020). Korupsi merupakan suatu penyakit yang kerap terjadi terutama pada negara berkembang seperti Indonesia, di mana perkembangan korupsi di Indonesia dinilai oleh beberapa pakar sudah sangat memprihatinkan (Miharja, 2020).

Mahkamah Agung telah menetapkan Peraturan Nomor 1 Tahun 202 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PERMA No.1/2020), tujuannya adalah untuk menghindari atau mengatasi disparitas masalah pemidanaan yang diajukan oleh putusan pengadilan, khususnya dalam masalah korupsi yang sifatnya serupa.

Disparitas pemidanaan merupakan salah satu topik penting dalam ilmu hukum pidana. Disparitas pemidanaan memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama. Disparitas (*disparity*: *disparity*) pada dasarnya adalah negasi dari konsep paritas (*parity*) yang artinya kesetaraan jumlah atau nilai. Dalam konteks pemidanaan paritas artinya adalah kesetaraan hukuman antara kejahatan serupa dalam kondisi serupa. Dengan demikian disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*). Konsep Paritas ini sendiri tidak dapat dipisahkan dari prinsip proporsionalitas, prinsip pemidanaan yang diusung oleh Beccaria Dimana diharapkan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini dilihat dalam satu.

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Tindak Pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*), Suatu Pedoman Pemidanaan PERMA 1 Tahun 2020 Berisi pengaturan suatu tahapan yang harus di lakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana (pemberian pidana) terhadap perkara pasal 2 dan pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang di maksud dengan pemberian pidana pada pedoman pemidanaan ini adalah perihal pemberian pidana pokok pada perkara pasal 2 dan pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak korupsi yaitu pidana mati, pidana penjara, dan pidana denda.

Hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti melalui studi pustaka di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang, tidak ditemukannya kesamaan dalam penulisan maupun judul dari yang diambil oleh calon peneliti tentang disparitas pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah dikeluarkannya peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Gulo, (2018) dapat ditarik kesimpulan, bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas dapat ditinjau dari segi teoritis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoritis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian yang dimiliki oleh hakim dalam UUD RI 1945 serta UU Kekuasaan Kehakiman yang ada, teori *ratio decidendi*, teori *dissenting opinion*, dan doktrin *res judicate pro varitate hebetur*. Selain masalah yuridis yang disebutkan di atas faktor KUHP juga menjadi masalah dalam teoritis yuridis, dikarenakan KUHP tidak mengatur tentang minimal khusus penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari segi empiris pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta diperisdrangan juga dapat mempengaruhi pertimbangan hakim. Hakim sendiri tidak boleh memutuskan dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.

Tujuan Penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya disparitas pemidanaan pada tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui penerapan PERMA No.1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap disparitas pemidanaan. Manfaat dari penelitian diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut: Secara teoretis yaitu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara khususnya terkait masalah pedoman pemidanaan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap disparitas pemidanaan PERMA No.1 Tahun 2020. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan agar lebih mengetahui tentang pedoman pemidanaan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap disparitas pemidanaan.

METODE

Jenis dari penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasikan temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan oleh penulis, dalam memahami persoalan yang berdasarkan pada lapangan (*case approach*) untuk memperoleh pemahaman dari permasalahan.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Kupang. Data sekunder terdiri dari: Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku, literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Bahan

hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet, dan lain sebagainya. Teknik Pengumpulan data wawancara (*Interview*) Penelitian bahan pustaka yang dilakukan dengan cara pengumpulan data lewat berbagai buku sumber, peraturan undang-undang, karya ilmiah, artikel, serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Penulis Mengambil data dengan cara mewawancarai 2 orang Hakim di Pengadilan Tinggi. Teknik Pengelolaan Data *Editing, Coding* dan tabulasi.

Teknik Analisis Data yang telah diperoleh, diolah dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dilakukan dengan cara menjabarkan kembali data yang diperoleh dari lapangan, meliputi data primer, data sekunder, maupun data tersier kedalam kalimat yang jelas, sistematis, rasional dan dapat dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Pidanaan Tindak Pidana Korupsi

Disparitas pidana merupakan salah satu topik penting dalam ilmu hukum pidana (Tobo, 2023). Disparitas pidana memiliki makna adanya perbedaan besaran hukuman yang dijatuhkan pengadilan dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik yang sama (M. R. P. Putra & Ravena, 2016). faktor penyebab disparitas pidana yang bersumber kepada hukum sendiri. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun makin sistematis merasuki seluruh sendi kehidupan bernegara dan Masyarakat (Setiawan, 2020). Perkembangan korupsi selama kurang lebih 30 tahun tidak semakin berkurang, bahkan semakin bertambah baik dari sisi kuantitatif maupun dari sisi kualitatif (Einstein & Ramzy, 2020). Masalah disparitas pidana sebenarnya sudah menjadi perhatian Mahkamah Agung sejak lama. Hal ini dibuktikan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pembinaan Personil Hakim. Dimana salah satu poin di dalamnya memerintahkan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding hendaknya menjaga terjadinya disparitas putusan.

Menurut Hutabarat, (2011) sesungguhnya terjadinya perbedaan dalam pidana terhadap perkara pidana yang sama atau serupa tidaklah merupakan masalah apabila putusan itu berdasarkan pertimbangan yang masuk akal, namun apabila putusan itu berdasarkan pertimbangan yang tidak masuk akal maka akan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi oleh lembaga pengadilan. Dalam beberapa kasus yang terjadi, biasanya orang kaya dan yang memiliki pengaruh besar dilingkungan masyarakat bila menjadi terdakwa dalam suatu perkara pidana akan dipidana lebih ringan daripada orang miskin dan tidak memiliki pengaruh apapun.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan beberapa waktu di Pengadilan Tinggi Kota Kupang. peneliti mendapatkan data bahwa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Faktor Dari Hakim itu sendiri.

Faktor yang menonjol, adalah masalah kepribadian Hakim, termasuk didalamnya adalah masalah mentalitas) (Ashari, 2019) memang perlu diakui, bahwa banyak faktor lain yang mempengaruhi kepribadian seorang Hakim. Faktor tersebut merupakan "*raw-input*", "*instrumental-input*" dan "*environmental-input*". Jika masalahnya dibatasi pada "*raw-input*" saja, maka persoalannya tidaklah sesederhana yang diduga agama, suku bangsa, pendidikan informal dan faktor-faktor lainnya

mungkin berpengaruh secara terpisah atau secara simultan. Misalnya ada seorang terdakwa melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum tetapi terdakwa mempunyai latar belakang yang bisa meringankan. maka hakim mempunyai hak prerogatif yang berarti seorang hakim memiliki hak penuh untuk memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan hati nurani hakim itu sendiri.

Permasalahan disparitas sering kali berawal dari hakim, disparitas Sering terjadi karena adanya pemahaman ideologis yang beragam terhadap nilai-nilai dasar atau falsafah penghukuman Disparitas dalam pemidanaan dapat di sebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim di akui oleh Undang-Undang dan memang nyatanya di perlukan demi menjamin keadilan tetapi seringkali penggunaannya melampaui batas sehingga menurunkan kewibawaan hukum di Indonesia yang terdapat pada Nomor Perkara 11/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan hati nurani hakim serta undang-undang yang ada, dalam Persidangan hakim memutuskan perkara masih ada belas kasihan terhadap pelaku dengan tidak terlalu di beratkannya putusan suatu perkara.

2. Faktor dari Undang-Undang

Faktor Undang-undang juga menjadi salah satu faktor pertimbangan hakim yang dapat menimbulkan disparitas putusan. Undang-undang Tipikor misalnya, dalam sebagian ketentuan didalamnya justru dianggap sebagai pemicu dan membuka peluang terjadinya disparitas pemidanaan, diantaranya seperti pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor yang dalam penerapannya kerap menyebabkan terjadinya disparitas. Walaupun kedua pasal ini sama-sama berbicara tentang konteks korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian suatu negara, namun terdapat beberapa perbedaan dalam rumusan kedua pasal tersebut. Pasal 2 bisa dikenakan kepada siapa saja, baik penyelenggara negara maupun pihak lain di luar penyelenggara negara, sementara Pasal 3 khusus ditujukan kepada penyelenggara negara. Selain itu, pada Pasal 2 menggunakan delik unsur “melawan hukum” dalam arti luas, sedangkan Pasal 3 menggunakan delik unsur “menyalahgunakan kewenangan”. Terdapat juga perbedaan antara unsur “memperkaya diri” dalam Pasal 2 dengan “menguntungkan diri” dalam Pasal 3. Selain itu, terdapat perbedaan pada ancaman pidana minimal dalam dua pasal tersebut, yang mana Pasal 2 mengatur pidana minimal penjara 4 tahun, sedangkan Pasal 3 mengatur pidana minimal penjara 1 tahun. Dalam Nomor Perkara 10/PID.SUS-TPK/2019/PT KPG dalam persidangan Perkara tersebut mengapa undang-undang menjadi salah satu faktor penyebab disparitas pemidanaan di karenakan undang-undang adalah salah satu landasan hukum bagi suatu kasus karena ada perbedaan undang-undang untuk di jatuhkan kepada terdakwa/terpidana.

3. Tidak Ada Panduan atau Pedoman Pemidanaan

Setelah ditinjau dari beberapa faktor penyebab terjadinya disparitas pidana terhadap terpidana korupsi yang bersumber dari hukum itu sendiri, yang dimana satu pihak sebenarnya secara ideologis dapat dibenarkan, tetapi terdapat pula kelemahan-kelemahan yang menjadi faktor penyebab munculnya suatu direksi hakim yang sangat luas, yaitu tidak adanya standar pemidanaan atau suatu pedoman pemidanaan. Hingga sebelum diterbitkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2020, dalam hukum positif Indonesia belum ada pengaturan secara eksplisit tentang pedoman pemidanaan.

Seodarto dalam H.M Syarifuddin menyebutkan bahwa hukum positif Indonesia tidak memberi pedoman secara pasti. Hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak

nyaman bagi Masyarakat (Syarifuddin & SH, 2020). Arti penting adanya pedoman pemberian pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut, meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.

Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun/2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Disparitas Pemidanaan

Tindak Pidana Korupsi yang telah terjadi selama ini sudah mengakar kemana-mana, tidak saja merugikan Keuangan Negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Tambunan, n.d.). Ada beberapa dampak buruk yang diakibatkan oleh korupsi yaitu pertumbuhan ekonomi dan investasi yang lambat, utang negara yang terus meningkat, harga layanan publik yang tinggi, fungsi pemerintah yang berjalan buruk, hilangnya kepercayaan publik terhadap kepemimpinan pemerintah, dan masih banyak lagi dampak yang bisa timbul akibat dari kejahatan korupsi tersebut. Berdasarkan dampak buruk dari kejahatan korupsi tersebut maka upaya pencegahan sekaligus pemberantasan yang dilakukan secara berkelanjutan guna menumbuhkan kesadaran dan sikap masyarakat yang anti korupsi (Syarifuddin & SH, 2020).

Mahkamah Agung resmi mengeluarkan peraturan MA (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Perma ini dibuat untuk menghindari disparitas hukuman yang mencolok bagi satu koruptor dengan koruptor lainnya. Perma ini ditanda tangani oleh ketua MA Syarifuddin dan diundangkan pada 24 Juli 2020. Pedoman pemidanaan ini mengatur antara lain mengenai penentuan berat ringannya pidana harus mempertimbangkan kategori keuangan negara, tingkat kesalahan terdakwa, dampak dan keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa (Mulyadi, 2020).

PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara *normative* hanya dikhususkan untuk tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menjadi suatu pertanyaan besar mengingat terdapat banyak jenis pidana korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah). (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Sedangkan di Pasal 3 menyebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.”

Berdasarkan penelitian penulis berpendapat bahwa korupsi adalah pelanggaran suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara, serta hukuman yang diberikan harus sesuai dengan apa yang diperbuat. Sebagaimana bunyi Undang-undang dengan beberapa pertimbangan hakim yang mengandung kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Kedudukan PERMA di bawah undang-undang, maka PERMA tidak boleh melampaui batas-batasan Undang-Undang. Dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi sudah ada batasan kerugian negara terhadap suatu tindak pidana korupsi. Seharusnya PERMA hanya mengisi kekosongan Hukum mengenai Disparitas.

Menurut Soekanto, (2008) adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum (pihak yang membuat dan yang menerapkan hukum)
3. Faktor sasaran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada dorongan manusia dalam pergaulan (Muammar et al., 2021):

Perbandingan Putusan Sebelum dan sesudah di keluarkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pidanaan.

a. Putusan Sebelum adanya PERMA tentang Pedoman Pidanaan

Nama Lengkap : Bernadinus Ikun
Tempat Lahir : Kupang
Umur/Tanggal : 34 Tahun /20 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Gerbang Madya Kel. Kelapa Lima
Agama : Katolik
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-1

Nama Lengkap : Januar Banamtuan
Tempat Lahir : Kuanfatu
Umur/Tanggal : 43 Tahun /20 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Salak Kel. Sikumana
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : S-1

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima Permintaan Banding jaksa penuntut umum;
2. Menyatakan Bernadinus Ikun dan Januar Banamtuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Bernadinus Ikun, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Menjatuhkan pidana oleh Terdakwa januar Banamtuan, dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp. 5.000.

b. Putusan Sesudah adanya PERMA tentang Pedoman Pemidanaan

Nama lengkap : Abdul Syukur.
Tempat lahir : Ruteng.
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/29 Oktober 1968.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Cowang Derang, RT/RW. 007/002, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Agama : Khatolik.
Pekerjaan : PNS

Nama lengkap : Fredik Kosat
Tempat lahir : Kefamenanu
Umur/tanggal lahir : 53 tahun/29 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta, Labuan Bajo Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Agama : Khatolik.
Pekerjaan : PNS

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa dan jaksa penuntut umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 09 Februari 2022 Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kupang yang di mintakan banding tersebut yang selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut; menyatakan terdakwa Abdul Syukur dan Fredik Kosat terbukti secara bersalah melakukan tindak pidana korupsi.
3. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan kepadanya.
5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Abdul Syukur, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Fredik Kosat dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

Merujuk pada pasal 21 Bab IV bagian ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam berita Negara Republik Indonesia.

Perbandingan Putusan sebelum dan sesudah di keluarkannya PERMA Nomor 1 tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kedua Putusan Sebelum adanya PERMA Putusan yang pertama sama-sama melakukan tindak pidana korupsi dengan jumlah uang yang sama tetapi hukuman penjaranya Berbeda ini sangat merugikan terpidana sedangkan di dibandingkan dengan kedua putusan sesudah keluarnya PERMA, kedua terdakwa melakukan tindak pidana Korupsi yang sama dan hukuman penjara yang sama ini sangat adil bagi terdakwa dengan adanya pedoman PERMA bagi para hakim.
2. Faktor penyebab terjadinya Perbedaan terhadap putusan-putusan di atas, putusan sebelum di keluarkannya pedoman PERMA kepada Hakim tidak ada keadilan bagi terdakwa karna banyak perbedaan Hukuman untuk Terdakwa. Putusan ini berbeda di karenakan belum ada pedoman yang di berikan kepada hakim sehingga dalam memutuskan perkara terdapat ketidakadilan dan kepastian hukum. Sedangkan putusan sesudah keluarkannya PERMA sangat adil dan tidak ada perbedaan yang di jatuhkan kepada hakim dan menggunakan pasal yang sama.

SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan di atas, maka kesimpulan sebagai berikut: 1) berdasarkan penelitian yang di lakukan oleh peneliti, dapat menyimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan, yaitu sistem hukum, Undang-Undang, faktor yang bersumber dari hakim itu sendiri, serta tidak adanya panduan bersama. 2) Berdasarkan Penelitian di Pengadilan Tinggi Penulis dapat menyimpulkan bahwa Penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara Empiris hanya dikhususkan untuk tindak pidana korupsi yang terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, karena Pasal 2 dan Pasal 3 adalah Tindak Pidana Korupsi yang sangat sering terjadi di Indonesia. Penerapan PERMA ini hanya di terapkan pada pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.

Terdapat beberapa implikasi untuk penelitian selanjutnya disparitas putusan dalam sistem hukum, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap faktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan, termasuk pemahaman dan penerapan hukum oleh hakim. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis secara rinci mengapa disparitas tersebut terjadi dan bagaimana meningkatkan konsistensi putusan di pengadilan serta terdapat kebutuhan untuk mengevaluasi sejauh mana PERMA Nomor 1 Tahun 2020 efektif dalam menangani tindak pidana korupsi di luar Pasal 2 dan Pasal 3. Penelitian lebih lanjut dapat diarahkan untuk mengeksplorasi alternatif atau perubahan dalam panduan pemidanaan yang dapat mencakup berbagai jenis tindak pidana korupsi, mengingat fokus penerapan PERMA pada Pasal 2 dan Pasal 3, penelitian lebih lanjut dapat memeriksa dampaknya terhadap pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi secara menyeluruh. Langkah-langkah perbaikan atau pengembangan panduan pemidanaan yang lebih holistik dapat diusulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, A. (N.D.). *Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Masa Pandemi Covid-19 Analisis Putusan Nomor 26/Pid. Sus/TPK/2021/Pn. Jkt. Pst Dan Putusan Nomor 29/Pid. Sus/TPK/2021/Pn. Jkt. Pst* (P. 2019). Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Einstein, T., & Ramzy, A. (2020). Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *National Journal Of Law*, 3(2).
- Gulo, N. (2018). Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), 215–227.
- Hutabarat, J. A. (2011). *Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sleman*. Uajy.
- Langkun, T. S., Wasef, M., & Wahyu, T. (2014). *Studi Atas Disparitas Putusan Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi*.
- Miharja, M. (2020). *Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi Di Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Muammar, H., Kurniawan, W., Fauzi, F. N., & Tanihatu, A. C. (2021). Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Kaitanya Dengan Asas Kebebasan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), 75–97.
- Mulyadi, L. (2020). *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Kencana.
- Pratasik, S. O. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana Di Bawah Minimum Khusus Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Jim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(3), 2258–2267.
- Putra, M. R. P., & Ravena, D. (2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Disparitas Pidana Oleh Hakim Dalam Kasus Korupsi Dihubungkan Dengan Kebebasan Hakim. *Prosiding Ilmu Hukum*, 763–769.
- Putra, R. P. (2020). *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Deepublish.
- Setiawan, A. (2020). Keadilan Cephalus Sebagai Solusi Penanganan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 115–121.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Pt. Raja Grafindo Persada.
- Sutrisno, S. (2022). *Pendidikan Anti Korupsi “Abad 21 Masihkah Ada Korupsi?”* Unmuh Ponorogo Press.
- Syarifuddin, H. M., & Sh, M. H. (2020). *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2020*. Prenada Media.
- Tambunan, A. M. (N.D.). *Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Tobo, L. H. S. (2023). Disparitas Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebelum Dan Sesudah Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan. *Jurnal Hukum Online*, 1(7), 32–50.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).